



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 201 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow perlu memberhentikan dan mengangkat Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini dari pekerjaan/jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 Lampiran Keputusan ini Terhitung Mulai Tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pekerjaan/jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Lampiran Keputusan ini Terhitung Mulai Tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorarium setiap bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 5 Juni 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	


LIMI MOKODOMPIT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 201 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 Juni 2023

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023


DAFTAR NAMA TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA, TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PEMBERHENTIAN		PENGANGKATAN		HONORARIUM PER BULAN	KET.
				JABATAN/UNIT KERJA	TMT	JABATAN/UNIT KERJA	TMT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	HARTODI MOKODOMPIT Passi, 18 Juli 1996	L	SMK	Sopir Kepala Bagian Hukum / Sekretariat Daerah	01 Juni 2023	-	-	-	
2.	CHEPY PASYA RABBANY AKUB Kotamobagu, 17 Mei 2006	L	SMA	-	-	Sopir Kepala Bagian Hukum / Sekretariat Daerah	01 Juni 2023	Rp2.750.000,00	APBD
3.	RAIYA MOKODOMPIT Bulud, 23 Januari 1967	P	-	Pembantu Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati / Sekretariat Daerah	01 Juni 2023	-	-	-	
4.	SARBANUN MANANENGKE Paudean, 28 Februari 1983	P	-	-	-	Pembantu Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati / Sekretariat Daerah	01 Juni 2023	Rp2.000.000,00	APBD
5.	SURIYATI SAID Gogagoman, 14 Mei 1970	P	-	Pembantu Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati / Sekretariat Daerah	01 Juni 2023	-	-	-	
6.	MUHAMAD FARHAN FIRMANSYAH Timika, 10 Maret 2005	L	SMA	-	-	Pembantu Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati / Sekretariat Daerah	01 Juni 2023	Rp2.000.000,00	APBD
7.	OLHANI GONIBALA Bintau, 06 Desember 1957	P	-	Juru Masak Rumah Dinas Bupati / Sekretariat Daerah	01 Juni 2023	-	-	-	
8.	BUKONO MOKODONGAN Bulud, 01 Juli 1967	L	SMK	Pembantu Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati / Sekretariat Daerah	01 Juni 2023	Juru Masak Rumah Dinas Bupati / Sekretariat Daerah	01 Juni 2023	Rp3.500.000,00	APBD
9.	FARIDA GANTU Bintau, 10 November 1982	P	-	-	-	Pembantu Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati / Sekretariat Daerah	01 Juni 2023	Rp2.000.000,00	APBD
10.	ELVIRA MOKOGINTA Bintau, 20 Desember 2000	P	SMA	Pembantu Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati / Sekretariat Daerah	01 Juni 2023	-	-	-	

11.	SITI CHADIJA MANANEKE Bitung, 30 November 1980	P	-	-	-	Pembantu Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati / Sekretariat Daerah	01 Juni 2023	Rp2.000.000,00	
12.	ATIPA PAPUTUNGAN Lolak, 03 April 1965	P	SD	Cleaning Servis / Inspektorat Daerah	01 Juni 2023	-	-	-	
13.	ROSMINI MOKOAGOW Mongkoinit, 01 Oktober 1993	P	SMK	-	-	Cleaning Servis / Inspektorat Daerah	01 Juni 2023	Rp1.500.000,00	APBD
14.	FELIX PRONG Sauk, 20 Oktober 1989	L	SD	Pengelola Data Petugas Sopir dan Montir / Dinas Perhubungan	01 Juni 2023	-	-	-	
15.	ABUHASAN ASYHARI POTABUGA Mongkonai, 27 Mei 1970	L	SMA	Penarik Retribusi / Dinas Perhubungan	01 Juni 2023	Pengelola Data Petugas Sopir dan Montir / Dinas Perhubungan	01 Juni 2023	Rp2.000.000,00	APBD
16.	HENDRA PAPUTUNGAN Tapadaka, 31 Maret 1986	L	SMA	Sopir / Dinas Perikanan	01 Juli 2023	-	-	-	
17.	ARPAN SAPUTRA AMIN Kopandakan II, 02 Oktober 1999	L	SMA	-	-	Sopir / Dinas Perikanan	01 Juli 2023	Rp2.750.000,00	APBD

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT